



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav 2-3 Jakarta 10720
<https://basarnas.go.id>
E-mail: basarnas@basarnas.go.id

Telp : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 – (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG-17/KP.01.02/X/BSN-2024

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 6857/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 7 Oktober 2024 hal Penyampaian Jadwal SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A 2024 dan nomor 6981/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS T.A 2024 di Titik Lokasi Luar Negeri serta menindaklanjuti pengumuman nomor PENG-15/KP.01.02/IX/BSN-2024 tanggal 26 September 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Masa Sanggah Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar Seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi telah diberikan kesempatan memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023 atau mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
2. Nomor dan nama peserta yang tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini adalah peserta yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 dan tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024;
3. Nomor dan nama peserta yang tercantum dalam Lampiran II pengumuman ini adalah peserta yang memilih untuk SKD Tahun Anggaran 2024 dan wajib mengikuti SKD

- dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana terlampir pada lampiran III pengumuman ini;
4. Rincian lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesi pelaksanaan SKD CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan CAT adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Pengumuman ini;
 5. Peserta SKD CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan, serta peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
 6. Peserta SKD CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan wajib mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2024 melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan SKD diumumkan;
 7. Materi SKD CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara;
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU), yang meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural; dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), yang meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme.
 8. Nilai ambang batas SKD CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - b. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
 9. Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - a. Peserta **hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit** sebelum seleksi dimulai;
 - b. Peserta **wajib membawa**:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan

- 2) Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2024 yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
- c. Peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan dengan ketentuan:
- 1) Baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak (Tidak diperkenankan memakai kaos);
 - 2) **Bagi pria** celana panjang dengan bahan kain berwarna hitam polos tanpa corak (bukan berbahan jeans/*corduroy*)
Bagi wanita celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal dibawah lutut dengan bahan kain berwarna hitam polos tanpa corak (bukan berbahan jeans/*corduroy*);
 - 3) Jilbab berwarna hitam polos (bagi wanita yang menggunakan jilbab);
 - 4) Sepatu tertutup berwarna hitam polos.
10. Ketentuan Peserta **Titik Lokasi Luar Negeri** :
- a. Setiap peserta wajib membawa kelengkapan sebagai berikut :
- 1) Paspor asli atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/ Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
 - 2) Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2024 yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik;**
 - 3) Alat tulis berupa pensil kayu;
- b. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin1 (satu) dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS.
- c. Peserta wajib mengenakan :
- 1) Pakaian rapi sopan;
 - 2) Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*);
 - 3) Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal dibawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*);
 - 4) Sepatu formal (warna sepatu dibebaskan).
- Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan tersebut.**

- d. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, peserta tidak diperkenankan membawa/menggunakan:
- 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai/telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan;
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
 - 5) komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - 6) perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros, dll);
 - 7) alat elektronik lainnya;
 - 8) ikat pinggang;
 - 9) tas (mengingat keterbatasan dalam ruang penyimpanan **diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper/dalam ukuran yang besar**).
- e. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian.
- f. Peserta diharapkan berada di lokasi ujian **selambat-lambatnya 90 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai**. Pelamar yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).
11. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
12. Peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan *scan barcode* untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi (pemberian nomor identifikasi pribadi registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai);
13. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri ditempat yang telah ditentukan;
14. Peserta **dilarang**:
- a. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;

- e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - f. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - g. Membawa makanan dan minuman ke dalam ruang seleksi;
 - h. Merokok konvensional/elektrik di dalam ruangan seleksi;
 - i. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - j. Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
15. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan dimulai;
16. Peserta selama mengikuti ujian wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
17. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
18. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
19. **Sanksi** bagi peserta:
- a. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - b. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan pada poin 13 huruf a sampai dengan huruf h akan dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi; dan
 - d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan pada poin 13 huruf i dan huruf j dikenakan sanksi diskualifikasi.
20. Sistem kelulusan SKD CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
- a. Peserta seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 yang menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 dan Pelamar Seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 yang mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus

- SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik;
- b. Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
 - c. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
21. Nilai SKD Tahun Anggaran 2024 yang diperoleh oleh peserta seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya;
22. Lain-lain:
- a. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
 - b. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi;
 - c. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
 - d. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://basarnas.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya;
 - g. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PNS/PNS, panitia berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PNS;
 - h. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau dari pihak lain maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga, maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan

- i. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Utama,

Selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan

Calon Pegawai Negeri Sipil

Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan Tahun Anggaran 2024



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.
Pembina Utama Madya (IV/d)